



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/181/KPTS/2025

TENTANG

TIM PANELIS PENILAIAN KINERJA KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN
AKSI KONVERGENSI INTERVENSI PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Penilaian Pemerintah Provinsi terhadap Kinerja Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2023;

b. bahwa agar pelaksanaan penilaian kinerja Kabupaten/Kota dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting dapat dilakukan secara efektif dan akuntabel, perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Panelis Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Intervensi Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);

10. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Panelis Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Intervensi Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. menilai kemajuan kinerja Kabupaten/Kota dalam melakukan upaya pelaksanaan aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di masing-masing Kabupaten/Kota;
 - b. melaporkan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional R.I. di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
4. Menteri Kesehatan R.I. di Jakarta.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pjt. KEPALA BIRO HUKUM,


APRILIA H. SIREGAR
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690421 199003 2 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/181/KPTS/2025
TANGGAL 18 FEBRUARI 2025

TIM PANELIS PENILAIAN KINERJA KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN
AKSI KONVERGENSI INTERVENSI PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

1. Abdul Halim Harahap, S. : Badan Perencanaan Pembangunan,
Sos, M.Si Penelitian dan Pengembangan Provsu
2. Tomshon Manapar Purba, : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
SP, M.SP Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu
3. Nurleli, SE : Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Provsu
4. Hamid Rijal, M.Kes : Dinas Kesehatan Provsu
5. M. Yusuf Nst, S. Farm, Apt : BKKBN Perwakilan Provsu
6. Prof. Ir. Ety Sudaryati, : Fakultas Kesehatan Masyarakat USU
M.K.M. Ph.D
7. Effendi S. Nainggolan, SKM, : Persatuan Ahli Gizi Sumut
M. Kes

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


APRILLA M. SIREGAR
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690421 199003 2 003